

## Sistem Pengawasan terhadap Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Guna Mengindari Timbulnya dampak Negatif Bagi Pertahanan Negara

Novita Nurmalah Sari <sup>1\*</sup>, Muhammad Syaroni Rofii <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Kajian Strategik Ketahanan Nasional

Email: [novita.nurmalah@ui.ac.id](mailto:novita.nurmalah@ui.ac.id)<sup>1\*</sup>, [muhammadsyahroni@ui.ac.id](mailto:muhammadsyahroni@ui.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi keuletan dan ketangguhan dan mengandung kemampuan yang dapat mengembangkan kekuatan nasional. Untuk menciptakan kondisi dinamis itulah diperlukan upaya pertahanan yang didasarkan oleh kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajibannya dalam ikut serta membela negara. Salah satu wujud bela negara adalah dengan memiliki kemampuan awal bela negara melalui Komcad. Adapun pembentukan komcad terdiri atas empat tahap yaitu pendaftaran, seleksi, latsarmil dan penetapan. Setelah itu tahap pengelolaan selanjutnya adalah pembinaan terhadap anggota komcad guna meminimalisir tindakan premanisme atau semena-mena yang akan dilakukan oleh anggota Komcad. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem pengawasan terhadap anggota Komcad saat ini dan untuk menganalisis strategi meningkatkan sistem pengawasan terhadap anggota Komcad guna menghindari timbulnya dampak negatif bagi Pertahanan Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fenomenologi dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengawasan terhadap pembinaan Komcad pada tahun 2021 dan 2022 sudah cukup terselenggara dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Adapun strategi meningkatkan sistem pengawasan terhadap anggota Komcad sangat diperlukan kedepannya agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Komcad, Pertahanan Negara*

### Abstract

Indonesian National Resilience is a dynamic condition of the Indonesian nation which includes tenacity and toughness and contains capabilities that can develop national strength. To create this dynamic condition, defense efforts are needed based on the awareness of Indonesian citizens about their rights and obligations in participating in defending the country. One form of defending the country is to have the initial ability to defend the country through the National Reserve. The formation of the National Reserve consists of four stages, namely registration, selection, latsarmil and determination. After that, the next management stage is fostering National Reserve members in order to minimize thuggery or arbitrary actions that will be carried out by National Reserve members. The purpose of this study is to analyze the supervisory system of the current members of the National Reserve and to analyze the strategy to improve the supervision system of members of the National Reserve in order to avoid negative impacts on the National Defense. This study uses qualitative methods with descriptive and phenomenological approaches with primary and secondary data sources. The results of this study are the supervision system for the development of the National Reserve in 2021 and 2022 is quite well implemented in accordance with the current regulations. The strategy to improve the supervision system for National Reserve members is very much needed in the future so that the implementation of supervision is more effective and efficient.

**Keywords:** *Controlling, National Reserve, National Defense.*

## PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum pada alinea keempat UUD RI 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukanlah Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi keuletan dan ketangguhan dan mengandung kemampuan yang dapat mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengancam bangsa. Untuk menciptakan kondisi dinamis itulah diperlukan upaya pertahanan yang didasarkan oleh kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajibannya dalam ikut serta membela negara.

Pertahanan Negara (Hanneg) adalah segala usaha guna mempertahankan kedaulatan, keutuhan serta keselamatan bangsa dan negara. Hakikat dari Hanneg adalah upaya pertahanan yang diselenggarakan atas kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Upaya bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi (Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002, 2002). Ada empat nilai dari bela negara bersifat *softpower* yaitu cinta kepada tanah air, memiliki kesadaran akan berbangsa dan bernegara, rela berkorban, memiliki keyakinan akan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Adapun satu nilai bela negara yang lain yaitu memiliki kemampuan awal bela negara.

Pembahasan mengenai Undang-Undang lebih lanjut yang mengatur syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam Hanneg ini dimulai pada tahun 2004 yaitu pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah melalui Kemhan secara intens mulai merancang Undang-Undang terkait pengaturan tersebut dan mensosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) diantaranya RUU komcad, RUU komduk dan RUU bela negara. Namun sudah menjadi berita publik bahwa RUU tersebut mengalami pro dan kontra serta dianggap belum menjadi prioritas.

Pada tahun 2014, di era pemerintahan Presiden Jokowi terdapat nawacita atau sembilan perubahan untuk Indonesia. Pada cita yang ke 8 dijelaskan tentang revolusi karakter bangsa yaitu upaya pemerintah dengan membangun pendidikan kewarganegaraan untuk rakyat Indonesia. Aspek pendidikan tersebut dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang meliputi pengajaran tentang sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, bela negara dan budi pekerti. Setelah itu ada usulan baru yang diberikan oleh DPR dan Kemhan mengenai RUU yang sebelumnya pernah dibuat yaitu RUU tentang komcad, RUU tentang komduk dan RUU bela negara menjadi RUU integratif. Kemudian dibuatlah RUU tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional (Sumdanas) yang isinya meliputi pengelolaan Sumdanas untuk Hanneg melalui bela negara, komduk dan komcad.

Kemudian ditetapkanlah UU Nomor 23 Tahun 2019 pada tanggal 24 Oktober 2019. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa komcad adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat TNI. Adapun pembentukan komcad terdiri atas empat tahap yaitu pendaftaran, seleksi, latsarmil dan penetapan. Komcad yang telah selesai melaksanakan pelatihan akan dilantik dengan mengucapkan sumpah sebagai anggota Komcad. Pengabdian sebagai Komcad sampai dengan umur 48 Tahun. Dan perlu diketahui masa dinas anggota komcad terdiri atas dua masa. Pertama, masa aktif adalah masa dimana anggota Komcad mengikuti pelatihan penyegaran dan mobilisasi yaitu masa dimana anggota Komcad mendapatkan panggilan untuk mobilisasi sampai demobilisasi. Kedua, masa tidak aktif yaitu masa dimana anggota Komcad menjalani pengabdian disaat tidak melakukan pelatihan penyegaran dan mobilisasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, 2019).

Setelah pembentukan komcad tahap pengelolaan selanjutnya adalah pembinaan terhadap anggota komcad. Dalam hal ini pembinaan yang dilakukan adalah bentuk dari pengawasan guna meminimalisir tindakan premanisme atau semena-mena yang akan dilakukan oleh anggota Komcad. Oleh karena itu pengawasan ini memiliki peran penting guna mencegah terjadinya peristiwa negatif tersebut. Pengawasan harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan tentunya dalam praktiknya tidak luput manajemen organisasi Pemerintahan yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nugraha, seorang Peneliti Utama *Center for Strategic And Defense Studies* (CSDS-UI), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun pertahanan yang handal. Pertama, harus ada aturan hukum yang jelas dan dapat dijadikan landasan legal formal yang kuat bagi pengambil kebijakan di bidang pertahanan. Adapun aturan tersebut harus disusun melalui proses politik yang demokratis. Kedua, memerlukan sistem tata kelola sumber daya nasional yang dapat mensinergikan sehingga penguatan Hanneg dapat efektif dan efisien terarah. Ketiga, perlu adanya kesediaan dan kesiapan seluruh komponen bangsa dan seluruh sumber daya nasional untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan semesta (Nugraha, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa pembentukan anggota Komcad merupakan hal penting dalam upaya Pertahanan Negara. Namun selain pembentukan Komcad, kegiatan pengawasan terhadap anggota Komcad seharusnya juga merupakan kegiatan yang tidak luput dari perhatian Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dibawah ini, peneliti telah merumuskan dua pertanyaan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana sistem pengawasan terhadap anggota Komcad saat ini?
2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan sistem pengawasan tersebut guna menghindari timbulnya dampak negatif bagi Pertahanan Negara?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis sistem pengawasan terhadap anggota Komcad saat ini.
2. Untuk Menganalisis strategi untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap anggota Komcad guna menghindari timbulnya dampak negatif bagi Pertahanan Negara.

Beberapa kajian jurnal penelitian terdahulu tentang Komcad digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Jurnal berjudul Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komcad Di Indonesia menjelaskan bahwa Komcad mempunyai nilai positif terhadap kekuatan Hanneg dengan cara pada waktu tertentu dapat dikerahkan melalui mobilisasi. Selain itu adanya Komcad juga berdampak negatif dengan adanya potensi ekses negatif berupa perbedaan kuota berdasarkan karakteristik daerah, ancaman laut, munculnya gaya militeristik personil Komcad, penyalahgunaan kemampuan, munculnya kelompok tertentu, adanya ekspektasi yang berlebihan, tidak seimbang antara cost dan benefit, penolakan dari masyarakat, sebagai alat politik, loyalitas pejabat tertentu, kekurangan sarpras, korupsi, ketidaksiapan mobilisasi, gesekan dengan militer serta pembatasan peserta yang mendaftar (Nurhuda et al., 2021).

Dalam jurnal kesiapan kapasitas pengelolaan Komcad Matra Darat guna memperkuat Komponen Utama TNI telah dijelaskan bahwa Komcad telah dilaksanakan dengan baik melalui pembentukan awal Komcad oleh Kementerian Pertahanan dan Resimen Induk Jaya beserta jajaran Kodam dalam segi pelaksanaan pendidikan pelatihan Komcad. Adapun pelaksanaan Komcad masih dinilai belum maksimal sehingga strategi yang dapat digunakan adalah melalui serangkaian pemilihan yang selektif dan perbaikan sarana dan prasarana guna mencapai hasil yang efektif dan efisien (Roringkon et al., 2022).

Adapun hasil penelitian tentang analisis pembentukan Komcad sebagai upaya optimal peran Angkatan Darat terhadap Hanneg menyatakan bahwa pembentukan Komcad Matra Darat yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat membantu dan meningkatkan peran TNI AD dalam fungsi utama pertempuran. Komcad di bentuk dalam satuan tempur dengan sebutan Batalyon Komcad (Yonkomcad), ditempatkan di daerah setingkat Kodim dan dipimpin oleh personel TNI AD yang masih aktif (Firmansyah et al., 2022).

Selain menggunakan beberapa kajian penelitian terdahulu juga menggunakan beberapa teori pendukung antara lain;

#### 1. Pertahanan Negara

MC McGuire (Hasanuddin, 2013) mengatakan bahwa pertahanan diartikan sebagai seluruh cakupan kegiatan protektif dan agresif yang pemerintah dan bangsa-bangsa lakukan untuk menentukan (*to define*), meningkatkan (*to advance*) dan melestarikan (*to preserve*) kepentingannya di tengah bangsa lain.

Hakikat hanneg adalah upaya pertahanan yang mempunyai sifat total atau disebut juga semesta, yang diselenggarakan didasarkan pada kesadaran atas kewajiban dan hak dari seluruh WNI serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Ada dua aspek penting dalam Hanneg yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM). Dua aspek tersebut sangat penting guna menjadi pertimbangan mendasar dalam membangun Sistem Pertahanan. Namun, sebenarnya Indonesia memiliki masalah pada tata kelola Pemerintahan, dimana SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia belum dapat diberdayakan sepenuhnya dalam upaya membangun Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) (Hakim, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Indonesia menganut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan Sumber Daya Nasional (Sumdanas) dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa (Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002, 2002).

Masalah klasik yang muncul dalam mengembangkan kekuatan Pertahanan Indonesia adalah minimnya anggaran belanja Pertahanan Indonesia. Kemudian salah satu kebijakan Hanneg yang harus dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah pengaturan alokasi Sumdanas ke sektor pertahanan. Kebutuhan untuk merancang Komponen Cadangan (Komcad) merupakan bagian integral dari upaya mengembangkan kapasitas pertahanan Indonesia (Propatria, 2004). Hal yang penting yang harus diatur secara terperinci adalah proses pembentukan dan penggunaan Komcad. Pengaturan ini harus mencakup:

- a. Pola rekrutmen dan pelatihan Komcad yang merupakan tanggung jawab Kemhan.
- b. Mobilisasi Komcad oleh Pemerintah untuk digunakan oleh Panglima TNI.
- c. Demobilisasi Komcad setelah digunakan.

#### 2. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan langkah penting dalam proses administrasi. Pengawasan dilakukan dengan membandingkan suatu pengamatan dan pengukuran kegiatan operasional serta hasil yang telah tercapai dengan sasaran dan standar atau ukuran dan tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan ini dilakukan guna menjamin suatu kegiatan dapat terlaksana berdasarkan kebijakan, rencana dan program kerja serta strategi yang telah ditentukan (Siagian, 1995).

Pengawasan dalam bahasa inggris disebut *controlling*. Dalam Bahasa Indonesia sendiri, *controlling* mempunyai dua arti yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan merupakan arti sempit yang merupakan kegiatan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan tugas atau pekerjaan telah sesuai atau tidak. Sedangkan pengendalian diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan telah berjalan sesuai dengan semestinya. Sebenarnya pengendalian sama dengan pengawasan arti sempit ditambah suatu

bentuk kewenangan atau disebut sebagai tindak korektif (TK). Dalam pengawasan pengendalian (Wasdal) atau pengawasan dalam arti luas yang memiliki fungsi pengendalian terdiri dari dua bagian. Pertama, fungsi pengawasan dalam arti sempit yang disebut juga sebagai pengawasan fungsional (Wasnal) yang merupakan bagian yang dapat didelegasikan. Kedua, kewenangan untuk melakukan tindak korektif (TK) yang tidak dapat didelegasikan (Sujanto, 1996). Dapat dirumuskan sebagai berikut:


$$\text{DAL} = \text{WAS} + \text{TK}$$

Atau

$$\text{WAS} = \text{DAL} - \text{TK}$$

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan melekat (Waskat) dan pengawasan fungsional (Wasnal). Waskat sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau disebut Pengawasan Atasan Langsung (PAL). Kedua, pengawasan yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdiri dari sejumlah unsur meliputi organisasi dan tata kerja, prosedur kerja, laporan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mengendalikan setiap petugas dalam organisasi yang bersangkutan, disebut juga sebagai Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) atau Sistem Pengendalian Intern/ Intrinsik (SPI) (Instruksi Presiden no.15 tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, 1983). Digambarkan sebagai berikut:


Gambar 1. Jalur Penyelenggaraan Fungsi *Controlling*



Sumber: Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983


Douglas S. Sherwin (Daft, 2002) mengemukakan bahwa inti pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang ditetapkan dan dasarnya adalah informasi yang dimiliki oleh manajer. Maka menurutnya, pengendalian yang efektif membutuhkan informasi tentang standar kinerja dan kinerja aktual, serta tindakan koreksi yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi atau suatu hal yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sejalan dengan hal itu, pengawasan adalah suatu proses manajerial yang merupakan pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas dan diukur dari harapan yang telah ditetapkan dan pengawasan mempunyai empat unsur yaitu (Kast & Rosenzweig, 2002):

Gambar 2. Unsur Pokok Dari Sistem Pengawasan




Sumber: Ali (2002, 733)

Pengawasan atau kontrol adalah fungsi manajemen fungsional yang dilakukan oleh setiap pimpinan atau manajer dari semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungan pekerjaannya. Lebih lanjut, kontrol diartikan sebagai proses untuk mengukur dan menilai tingkat efektivitas kerja personil dan efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi guna tercapainya tujuan organisasi (Nawawi, 2000). Adapun Nawawi menguraikan gambaran mekanisme pengawasan sebagai berikut:



**Gambar 3. Mekanisme Pengawasan**

Berdasarkan uraian diatas, guna memudahkan dalam memahami alur pemikiran peneliti maka peneliti membuat kerangka berpikir tentang pengawasan terhadap pembinaan anggota Komcad berdasarkan peraturan yang berlaku dan teori yang mendukung. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Bagan 1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber



## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fenomenologi dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 5 orang yaitu Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan (Dir Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan), Kasubdit Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan Direktorat Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan (Kasubdit Tukbin Dit Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan), Kasi Pembentukan dan Pembinaan Matra Udara (Kasi Tukbin Matra Udara Dit Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan) dan 2 orang anggota Komcad. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, buku, jurnal dan pemberitaan media terkait Komcad. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan hubberman (Ibrahim, 2015) terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pengawasan Komcad**

Komcad adalah wujud dari keikutsertaan warga negara dalam upaya Pertahanan Negara (Hanneg). Pembentukan Komcad telah terselenggara selama dua tahun terakhir ini yaitu tahun 2021 dan 2022. Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana Pemerintah yang mengemban tugas dalam menyelenggarakan urusan pertahanan. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 bahwa kegiatan pembinaan menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan RI. Oleh karenanya dalam hal ini pengelolaan Komcad dilakukan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan kebijakan Hanneg dan bertanggung jawab kepada Presiden. Penyelenggaraan pembentukan dan pembinaan Komcad berada pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Pothan Kemhan) khususnya pada Direktorat Sumber Daya Pertahanan (Dit Sumdahan) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, 2021).

Adapun sistem pengawasan terhadap pembinaan Komcad yang telah dilakukan diukur melalui beberapa aspek yaitu:

#### **a. Sasaran Pengawasan;**

Dir Sumdahan, Kasubdit Tukbin Dit Sumdahan, Kasi Tukbin Matra Udara sama-sama mengatakan bahwa pengawasan terhadap anggota Komcad dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Pembinaan terhadap anggota Komcad dilakukan guna meningkatkan kualitas, nilai dan daya guna anggota Komcad dalam upaya mendukung Hanneg. Adapun pembinaan tersebut terdiri atas pembinaan administrasi dan kemampuan. Pembinaan administrasi meliputi kegiatan kepangkatan dan pemutakhiran data. Sedangkan pembinaan kemampuan dilaksanakan melalui pelatihan penyegaran.

#### **b. Pelaksana Pengawasan;**

Berdasarkan hasil penelitian, saat ini pengawasan terhadap pembinaan anggota Komcad baru terlaksana pada tahap pengawasan pembinaan dalam masa tidak aktif yaitu dengan pembinaan administratif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan bahwa pengawasan terhadap anggota Komcad saat ini baru dilakukan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan (Sisinfo Sumdahan) dan pengecekan oleh Sub Direktorat Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan (Subdit Tukbin Komcad). Sedangkan pengawasan pembinaan dalam masa aktif yaitu pelatihan penyegaran belum dapat terlaksana karena belum adanya anggaran dari negara untuk pelaksanaan pelatihan penyegaran Komcad. Perlu diketahui untuk pelaksanaan penyegaran Komcad dilaksanakan berdasarkan Permenhan Nomor 16 Tahun 2021

yang mana kurikulum dalam pelatihan penyegaran tersebut sesuai yang dibutuhkan negara dan sesuai dengan keputusan Menteri Pertahanan RI serta pelaksanaannya fleksibel antara 12-90 hari.


Kasubdit Tukbin Komcad Dit Sumdahan menjelaskan jika pembinaan administratif yang dilakukan melalui Sisinfo merupakan kegiatan pemutakhiran data dari anggota Komcad, yang mana dalam database Sisinfo tersebut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari anggota Komcad sudah terhubung dengan database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain melalui Sisinfo, Kemhan juga bekerjasama dengan TNI-AD dalam melakukan pengawasan, pengecekan langsung terhadap anggota Komcad yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mana cara ini ini biasa disebut sebagai jalur teritorial. Hal penting yang perlu masyarakat ketahui adalah setelah mengikuti pelatihan Komcad, anggota Komcad tersebut akan masuk kedalam anggota Komcad di masing-masing Rindam tempat mereka mendaftar. Mereka didata dan masuk kedalam data di masing-masing Rindam dan serta menjadi kekuatan Komcad di Rindam tersebut, terutama pada saat aktif (ada mobilisasi atau latihan penyegaran). Pada masa tidak aktif mereka kembali bertugas sesuai dengan profesinya semula yaitu profesi sebelum mengikuti pelatihan Komcad.

Kasi Tukbin Matra Udara Subdit Tukbin mengatakan dalam jalur teritorial Kemhan bekerja sama dan berkoordinasi dengan TNI-AD dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksanaannya dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Komcad. Hal ini karena melihat wilayah Indonesia yang luas maka untuk pengawasan terhadap anggota Komcad secara langsung oleh Kemhan khususnya oleh Dit Sumdahan melalui Subdit Tukbin masih sulit untuk dilakukan karena keterbatasan sumberdaya dan pelaksana pengawasan. Namun pengawasan dengan jalur teritorial ini belum ada dasar hukumnya sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya belum ada pembagian pekerjaan yang jelas sesuai peraturan. Dalam hal ini Kemhan hanya bisa meminta bantuan kepada TNI-AD dan tidak bisa menyerahkan tugas pengawasan sepenuhnya. Masalah lain yang timbul dari adanya keterbatasan sumber daya atau pelaksana adalah pengoperasian dan pengolahan data Sisinfo yang saat ini menggunakan tenaga honorer sebagai petugas Sisinfo. Pegawai di Subdit Tukbin masih belum mampu dan cukup untuk menghandle semua kegiatan pembinaan Komcad. Adapun pegawai yang ada saat ini juga belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi di Sisinfo tersebut.

Salah satu anggota Komcad yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif dan efisien karena telah terjadi beberapa pelanggaran yang terlambat diketahui oleh Kemhan. Adapun satu orang anggota Komcad yang lain mengatakan sudah cukup kondusif. Namun memang sudah ada pelanggaran yang dilakukan rekannya sesama Komcad yaitu melakukan transaksi uang palsu dan sanksi yang didapatkan yaitu yang bersangkutan telah diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan informasi diatas, peneliti membuat bagan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan Komcad saat ini untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dan jelas untuk dipahami, bagan tersebut sebagai berikut:





**Bagan 2. Sistem Pelaksanaan Pengawasan Komcad**

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

c. Metode Pengawasan;

Metode pengawasan yang dilakukan saat ini berupa pengawasan langsung dan tidak langsung. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Dir Sumdahan, Kasubdit Tukbin dan Kasi Tukbin Matra Udara Subdit Tukbin di penjelasan sebelumnya bahwa pengawasan dalam pembinaan administrasi melalui metode tidak langsung berupa Sisinfo Sumdahan dan metode langsung dengan pengecekan langsung anggota Komcad oleh Kemhan yang bekerjasama dengan TNI-AD. Adapun salah dua anggota Komcad yang peneliti wawancarai berpendapat bahwa pengawasan yang telah diterimanya termasuk metode pengawasan tidak langsung. Adapun salah satu Anggota Komcad mengatakan lebih setuju jika pengawasan dilakukan secara langsung agar Pemerintah mengetahui secara nyata apa yang ia lakukan sehari-hari tidak melanggar peraturan dimana ia juga mendapat kepuasan tersendiri sebagai anggota Komcad yang baik. Satu anggota Komcad yang lain berpendapat bila pengawasan lebih baik dilaksanakan secara tidak langsung saja mengingat agak sulit meluangkan waktu ditengah kesibukan pekerjaannya.

d. Tindak Lanjut;

Dir Sumdahan dan Kasubdit Tukbin sama-sama menyatakan bahwa jika melakukan pelanggaran maka anggota Komcad tersebut akan menerima sanksi sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Sedangkan Kasi Tukbin Matra Udara Subdit Tukbin menjelaskan dalam realita saat ini sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komcad pada masa tidak aktif ini. Untuk sementara sanksi yang diberikan pada anggota Komcad yang melakukan pelanggaran adalah sanksi dari masyarakat dan hukum secara umum. Dan segera setelahnya dari Kemhan juga akan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan anggota Komcad tersebut. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, 2019), anggota Komcad yang melakukan pelanggaran pada saat masa aktif maka akan menerima hukuman militer. Adapun bagi anggota Komcad yang melakukan pelanggaran di masa tidak aktif dapat diberhentikan secara tidak hormat sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal penghargaan, Kemhan dalam hal ini Ditjen Potan Kemhan memberikan pertimbangan positif kepada anggota Komcad yang dinilai memiliki kompetensi dan sikap perilaku yang baik. Sebagai contoh, ada anggota Komcad yang sebelum mengikuti pelatihan Komcad belum bekerja dan setelah mengikuti pelatihan Komcad ada yang dipekerjakan sebagai tenaga Honorer di Direktorat Sumberdaya Pertahanan.

e. Hasil Pengawasan;

Dir Sumdahan, Kasubdit Tukbin dan Kasi Tukbin Matra Udara Subdit Tukbin sepakat bahwa pengawasan terhadap anggota Komcad sudah di upayakan untuk dilaksanakan semaksimal dan sebaik mungkin dan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Sementara dua anggota Komcad berpendapat bahwa, pengawasan yang dilakukan saat ini cukup baik dan memaklumi jika penyelenggara masih membutuhkan penyesuaian terhadap banyak hal mengingat penyelenggaraan Komcad baru berjalan dua tahun ini.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengawasan terhadap pembinaan Komcad pada tahun 2021 dan 2022 sudah cukup terselenggara dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Adapun beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya meliputi:

- 1) Kurangnya sumberdaya atau pelaksana untuk mengemban tugas dalam pengawasan terhadap anggota Komcad baik dalam hal petugas pelaksana pengawasan anggota Komcad dan petugas Sisinfo Sumdahan.
- 2) Belum adanya dasar hukum/peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan anggota Komcad melalui jalur teritorial.
- 3) Jalur teritorial memiliki struktur birokrasi yang panjang.
- 4) Kemhan membutuhkan lebih banyak waktu dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pimpinan TNI-AD sebelum meminta pengawasan langsung terhadap anggota Komcad oleh Babinsar.
- 5) Kurangnya kompetensi pegawai dalam hal penggunaan teknologi di Sisinfo Sumdahan.

**Strategi Meningkatkan Sistem Pengawasan Komcad**

Berdasarkan penjelasan kondisi saat ini mengenai pengawasan terhadap Komcad maka hal yang perlu ditingkatkan guna efisiensi dan efektivitas dari sistem pengawasan adalah:

a. Sasaran Pengawasan;


Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional perlu tetap diselenggarakan di berbagai daerah. Hal ini dapat mendukung tercapainya sasaran atau tujuan Pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang tepat sasaran dan tepat guna dalam mendukung upaya Hanneg. Selain

melalui sosialisasi juga dapat melalui webinar, *Focus Group Discussion (FGD)* dan Media Sosial.

b. Pelaksana Pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan dalam pembinaan terhadap anggota Komcad saat ini belum terselenggara dengan baik dan terkendala oleh beberapa permasalahan, yang mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara:

- 1) Perlu adanya reorganisasi dengan penambahan subdit untuk mewedahi petugas pelaksana pengawasan anggota Komcad di setiap daerah dan petugas pengoperasi Sisinfo Sumdahan. Beriku dibawah ini adalah struktur organisasi dari Dit Sumdahan Ditjen Potihan Kemhan saat ini (Website Kemhan, 2022), yaitu:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dit Sumdahan**

Sumber: Website Kemhan

- 2) Perlu adanya Peraturan lebih lanjut tentang kerja sama Kemhan dan TNI AD dalam hal pengawasan dalam pembinaan terhadap anggota Komcad agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terinci dengan jelas dari pimpinan atas sampai dengan pelaksana.
  - 3) Perlunya membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait pengawasan dalam pembinaan anggota Komcad agar lebih efektif dan efisien.
  - 4) Perluna koordiansi dan komunikasi yang baik antar instansi.
  - 5) Perlunya meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya.
- c. Metode Pengawasan;
- Metode yang digunakan saat ini yaitu metode langsung dan tidak langsung mempunyai nilai positifnya masing-masing dan dapat digunakan sesuai keadaan dan kebutuhan.
- d. Tindak Lanjut;
- Perlunya adanya perbaikan sistem pengawasan saat ini agar anggota Komcad yang melakukan pelanggaran tidak hanya ditindak atau menerima sanksi secara hukum yang berlaku di masyarakat tetapi juga segera mendapat sanksi dari Menteri Pertahanan RI sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Hasil Pengawasan;


Agar pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Komcad dapat menghasilkan hasil yang diinginkan maka menurut peneliti, Kemhan perlu untuk melakukan beberapa perbaikan seperti yang telah dijelaskan diatas. Berdasarkan teori keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2008) bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terdiri atas:

- 1) Ukuran dan Tujuan kebijakan/Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumberdaya
- 3) Karakteristik Badan Pelaksana
- 4) Disposisi Pelaksana/Disposisi Implementor
- 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Selanjutnya keberhasilan kebijakan menurut George C. Edward III (Agustino, 2008), ditentukan oleh:

- 1) Sumberdaya  
Meliputi indikator staf, fasilitas, wewenang dan informasi.
- 2) Disposisi  
Meliputi indikator insentif dan pengangkatan birokrat.
- 3) Komunikasi  
Meliputi indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi.
- 4) Struktur Birokrasi  
Meliputi indikator *Fragmentasi* dan *Standart Operating Prosedures* (SOPs).

Peneliti menyimpulkan bahwa strategi untuk meningkatkan pengawasan terhadap Komcad sesuai dengan kedua teori diatas. berikut di bawah ini adalah bagan untuk menjelaskan strategi untuk meningkatkan pengawasan Komcad, yaitu:



**Gambar 2. Strategi Meningkatkan Pengawasan Komcad**

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan analisis diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan terhadap pembinaan Komcad pada tahun 2021 dan 2022 sudah cukup terselenggara dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
2. Strategi meningkatkan sistem pengawasan terhadap anggota Komcad sangat diperlukan kedepannya agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. PT. Alfabeta.
- Daft, R. L. (2002). *Manajemen* (W. C. Kristiaji (ed.)). Penerbit Erlangga.
- Firmansyah, F., Radityawara Hidayat, E., Madjid, M. A., Damai, P., & Resolusi Konflik, D. (2022). Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD). *Damai dan Resolusi Konflik*, 8, 36.
- Hakim, C. (2011). *Pertahanan Indonesia Angkatan Perang Negara Kepulauan* (Rajab Ritonga (ed.)). Red & White Publishing.
- Hasanuddin. (2013). *Arsitektur Keamanan Nasional Membangun Sistem Kamnas Yang Terintegrasi*. RMBOOKS.
- Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta.
- Instruksi Presiden no.15 tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. (1983). *Instruksi Presiden no.15 tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*.
- Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (2002). *Organisasi dan Manajemen*. Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2000). *Manajemen Strategik*. Gadjah Mada University Press.
- Nugraha. (2016). *Membangun Sinergi Kekuatan Pertahanan Negara Di Alam Demokrasi*. 1–23.
- Nurhuda, N., Widjayanto, J., & Prakoso, L. Y. (2021). Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 No 11(April 2021), 2523–2535. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/516/433>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a13, 048077*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157971/pp-no-3-tahun-2021>
- Propatria, T. (2004). *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia* (A. Widjajanto (ed.)). ProPatria.
- Roringkon, D. L., Sarjito, A., & Saragih, H. J. R. (2022). Darat Guna Memperkuat Komponen Utama Tni the Readiness of Reserve Component Management Capacity of Land Component in Order To Strengthen the Main Component Indonesian National Armed Forces. *Manajemen Pertahanan*, 8(1), 84–107.
- Siagian, S. P. (1995). *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. PT. Toko Gunung Agung.
- Sujamto. (1996). *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. SINAR GRAFIKA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, 24 Oktober 2019, 2–4*.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002. (2002). Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. *UU No 3 Tahun 2022*. <http://buk.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Undang-Undang-Nomor-3-Tahun-2002.pdf>
- Website Kemhan. (2022). *Kemhan.go.id*. <https://www.kemhan.go.id/pothan/organisasi-dit-sumdahan>